



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Tasikmalaya, 15 Maret 1989, umur 34 tahun, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, beralamat di XXXX selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXX, NIK XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Hutanabolon, 13 Agustus 1993, umur 30 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, beralamat di XXXX Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar secara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal XXXX, di XXXX dengan wali hakim bernama XXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama XXXX dan XXXX dengan mahar berupa emas seberat 2 Gram dibayar tunai, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan sudah memiliki dua orang anak yang bernama :

3.1 XXXX;

3.2 XXXX;

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di XXXX;

5. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan siri terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal-usul anak dari Pengadilan Agama Pandan, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Kartu Keluarga serta untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Pandan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadilli selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX dan XXXX tahun adalah anak sah dari perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX) yang telah menikah dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXXX tertanggal XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi kode (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX;
  - Bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya pada tanggal 12 September 2017;
  - Bahwa ayah dari anak tersebut adalah Pemohon I;
  - Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran anak yang bernama XXXX dan XXXX untuk mencatatkan para

Pemohon sebagai orang tua dari XXXX dan XXXX;

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX tahun dan XXXX;
- Bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan siri antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya pada tanggal 12 September 2017;
- Bahwa ayah dari anak tersebut adalah Pemohon I;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama XXXX dan XXXX untuk mencatatkan para Pemohon sebagai orang tua dari XXXX dan XXXX;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX. Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1, P.2, P.3) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga syarat formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II) dan P.2 (Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX, dan P.3 Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXX yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli dari akta otentik yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Pandan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX dan XXXX, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah), P.2 dan P.3 (Asli Surat Keterangan Lahir) dan untuk bukti yang difotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Darda dan Assiyah Saidah adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 September 2017 yang lalu dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 12 September 2017, sesuai dengan bukti P.1, sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil saksi mengetahui langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama Delia Afifah Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara serta pengakuan para Pemohon, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada XXXX sesuai ajaran islam dan bukan termasuk pernikahan yg dilarang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Muhammad Darda;
3. Bahwa pada tanggal XXXX Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX;
4. Bahwa pada tanggal XXXX;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari 2 (dua) anak tersebut;

6. Bahwa perkara ini diajukan untuk membuat Akta Kelahiran atas 2 (dua) anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa pernikahan pada tanggal 10 Januari 2014 yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum tercatat namun telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah ;

Menimbang, Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama XXXX karenanya anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk menetapkan anak yang bernama Muhammad Darda adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXX telah lahir dari pernikahan yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka maka anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tercatat karenanya anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan petitum pemohon dengan menetapkan anak para Pemohon yang bernama XXXX, laki-laki, dan XXXX, perempuan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak kandung Para Pemohon dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang XXXX, dan XXXX, perempuan adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXX) dan Pemohon II (XXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Salamat Nasution, S.H.I.,M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, S.H.I., M.H.** dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu pula dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh dibantu **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Mirwan, S.H.I., M.H.,**

**Salamat Nasution, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota

**Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,**

Panitera Pengganti,

**Asmawati Zebua, S. Ag**

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000.00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.P/2023/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)